# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR : 0833/SK/VII-10/Um/2016

## **TENTANG**

# PERUBAHAN TIM IMPLEMENTASI DOTS RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

## DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

# Menimbang

- a. bahwa dengan adanya program nasional tentang penanggulangan
   TB yang harus dilaksanakan di seluruh Unit Pelayanan
   Kesehatan termasuk rumah sakit, pelayanan pasien TB dilakukan dengan strategi DOTS;
- b. bahwa dalam rangka upaya keikutsertaan di dalam program pemberantasan penyakit TB, maka perlu dibentuk Tim Implementasi DOTS;
- c. bahwa pembentukan Tim Implementasi DOTS Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0135/SK/VII-10/Um/2012 perlu di revisi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Perubahan Tim Implementasi DOTS Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
  - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
  - Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 884/MENKES/VII/2007 tentang Ekspansi TB Strategis DOTS di Rumah Sakit dan Balai Kesehatan / Pengobatan Penyakit Paru;

- 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor.YM.02.08/III/673/07 tentang Penatalaksanaan TB di Rumah Sakit;
- 7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
- 8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 124/YAI/V/II/2012 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0351/SK/VII-10/Um/2013 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERUBAHAN TIM IMPLEMENTASI DOTS RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;

offi kilobishii i biki bolvoniv,

KESATU : Perubahan Tim Implementasi DOTS Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud terlampir dalam lampiran Surat

Keputusan ini beserta uraian tugas;

KEDUA : Tim Implementasi DOTS Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah

Pekalongan;

KETIGA : Tim Implementasi DOTS dalam pelaksanaan dan kelancaran

tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan semua jajaran yang ada

dalam Struktur Organisasi Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan

Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor : 0135/SK/VII-10/Um/2012 tentang Pembentukan Tim Implementasi DOTS Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dinyatakan tidak

berlaku lagi;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 21 April 2016

------

#### DIREKTUR RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

# Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan
- 2. Asisten Manajer Pelayanan Medis dan Penunjang
- 3. Koordinator instalasi Rawat Jalan
- 4. Koordinator Perawat Ruangan
- 5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang

Perubahan Tim

Implementasi DOTS Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

Nomor : 0833/SK/VII-10/Um/2016

Tanggal : 26 April 2016

# PERUBAHAN TIM IMPLEMENTASI DOTS RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Nama	Kedudukan dalam TIM	Uraian tugas	
dr. Ali Imron	Penasehat		
dr.Sumarwanto,SP.PD	Penanggung jawab	<ol> <li>Bertanggung jawab atas pelaksanaan program.</li> <li>Melaksanakan monitoring &amp; evaluasi</li> <li>Menetapkan Juklak dan SOP</li> </ol>	
dr. M. Nur Zulkarnaen	Ketua Umum	<ol> <li>Bertanggung jawab atas pelaksanaan/pendataan di ruang perawatan.</li> <li>Memberikan KIE pada pasien Rawat Inap.</li> <li>Berkonsultasi kepada konsultan program</li> </ol>	
dr. Z.A. Tyastati	Wakil ketua	<ol> <li>Bertanggung jawab atas pelaksanaan/pendataan di unit rawat jalan.</li> <li>Memberikan KIE pada pasien Rawat Jalan.</li> <li>Berkonsultasi kepada konsultan program.</li> </ol>	
dr. Laurent.L	Konsultan	Memberikan jawaban konsultasi pasien	
Pattiselano,Sp.Paru dr.Sumarwanto,SP.PD	Konsultan	Memberikan jawaban konsultasi pasien dewasa	
dr. Saefudin Zyuhri, SpA	Konsultan	Memberikan jawaban konsultasi pasien anak	
Nurul Mu'minah Aeni Setya Utami, Amd,AK	Tim Dots	<ol> <li>Melakukan pemeriksaan laboratorium bagi pasien rawat jalan &amp; inap.</li> <li>Membuat laporan TB 04. &amp; 06.</li> <li>Melakukan cross cek ke dinas.</li> </ol>	
Drs. Zuhari, Apt	Penanggung jawab obat	Melakukan distribusi penyimpanan & pengadaan obat.	

		1.	
Wahyu Ariani, AMK	Penanggung jawab rawat	2	pasien Rawat jalan. Menyusun dan melaporkan data
Agustina, Amd.Keb	jalan	۷.	kegiatan pasien rawat jalan.
rigustina , rima.ixoo	Juluii	3.	
Sri Lilik Maimunah, S.Kep.,Ns		1.	Melakukan koordinasi dan pelayanan
			pasien Rawat inap.
	Penanggung jawab	2.	Menyusun dan melaporkan data
	Rawat Inap		kegiatan pasien rawat inap.
		3.	Menyimpan arsip
Siti Khalimah, Amd		1.	Membuat pencatatan keuangan.
		2.	Menerima, menyimpan dan
	Bendahara		mengeluarkan keuangan.
		3.	Membuat laporan dan
			pertanggungjawaban keuangan.

Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

drg. Said Hassan, M.Kes